

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN
LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT
PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum
(SH)



Oleh

FITRI SURYANI
NIM. 11621203813

UIN SUSKA RIAU
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: **Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pernikahan Langkai Pada Masyarakat Adat Di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Suryani
 Nim : 11621203813
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

04 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

H. Akmal Abdul Munir, Dc. MA

NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR*, yang dituliseleh :

Nama : **FITRI SURYANI**
 NIM : 11621203813
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 April 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Haswir, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfami Bustami, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIDK 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR*, yang ditulis oleh :

Nama : **FITRI SURYANI**
 NIM : 11621203813
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu/18 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 April 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
H. Iswir, M.Ag

Penguji II
H. Zulfami Bustami, M.Ag

Mengetahui :
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fatri Suryani (2020) : Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pernikahan *Langkai* Pada Masyarakat Adat Di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Pernikahan *langkai* adalah pernikahan yang terlarang untuk sementara waktu terhadap adik perempuan yang ingin menikah terlebih dahulu sebelum kakak perempuan menikah. Pernikahan *langkai* ini dapat menyebabkan terjadinya penundaan terhadap dilaksanakannya pernikahan, sedangkan dalam syari'at Islam pernikahan itu sangat dianjurkan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar serta untuk memberikan informasi bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu berupa observasi serta wawancara, kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, dokumen-dokumen serta buku-buku yang berkaitan. Dalam penelitian ini adapun populasinya berjumlah 14 orang yang terdiri dari 5 orang tokoh adat kemudian 3 pasang atau 6 orang yang melakukan pernikahan *langkai* dan 3 orang kakak perempuan yang dilangkahi. Populasi ini seluruhnya dijadikan sampel, oleh karena itu teknik penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*. Adapun teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pernikahan *langkai* boleh dilakukan apabila adik yang hendak menikah menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Yang mana konsekuensi dari perbuatannya itu berupa sanksi yang akan diterimanya ketika tetap melaksanakan pernikahan. Diantara sanksi pernikahan *langkai* adalah: (1) Adik yang mendahului kakak perempuannya untuk menikah itu harus memberikan apapun yang diminta oleh kakak perempuannya dan paling minimal adalah sepasang kain. (2) Adik yang akan mendahului kakak perempuannya untuk menikah harus menerima konsekuensi untuk menjadi buah bibir serta mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat karna di anggap telah melanggar adat. (3) Kakak perempuan yang

di dahului untuk menikah oleh adiknya itu dipercaya akan mendapatkan beban psikologi (depresi). Dalam perspektif hukum Islam pernikahan itu dianjurkan, sedangkan melakukan penundaan terhadap pernikahan akan mendatangkan dampak yang tidak baik. Larangan dalam pernikahan *langkai* ini memang mempunyai kemashalatan tersendiri yaitu sebagai pemeliharaan terhadap hati kakak perempuan. Akan tetapi menurut penulis menjaga kemashalatan agama jauh lebih utama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Puji dan syukur senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta yang atas berkat rahmat dan hidayahnya skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada baginda alam yang nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam yang mulia ini serta mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan indahnya hingga saat ini.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak pihak yang turut ikut andil dengan senantiasa memberikan motivasi serta dorongan yang sangat kuat sehingga *alhamdulillah* skripsi ini selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam bentuk keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan setulus hati diucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Saidah yang sangat Ananda cintai yang telah merawat mendidik serta membesarkan Ananda hingga sampai pada tahap ini. Berkat dorongan, motivasi serta doa-doa selama ini Ananda bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs H. Hajar M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Pembantu Dekan.
4. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Akmal Abdul Munir,Lc., MA, Sekertaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Akmal Abdul Munir,Lc., MA, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan dorongan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
6. Ibunda Dra. Sofia Hardani M.Ag selaku pembimbing Akademik dalam proses pembelajaran di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Kepada Perpustakaan al-Jami'ah Uin Suska Riau yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis
8. Kepada seluruh karyawan Uin Suska Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh dosen yang pernah mendidik serta mengajarkan penulis akan ilmunya selama proses belajar mulai dari sejak awal pertama masuk kuliah semester satu hingga semester tujuh.
10. Kepada bapak dosen motivator bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag yang ganteng itu, yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan serta selalu mengingatkan penulis untuk tidak berlama-lama menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga terkhusus untuk teman-teman satu kelas lokal AH A yang selama ini selalu bersama-sama kita melewati hari mulai dari semester satu hingga semester tujuh. Suka cita serta canda tawa yang senantiasa melekat didalam ingatan tak lekang oleh waktu.
12. Kepada sahabat-sahabatku yang sangat aku sayangi dan cintai, yang selama ini senantiasa menemani hingga sampai pada tahap ini. Aminah Yuliza Putri, Raudhatul Adhawiyah, Halimatusa'diyah. Semoga kelak kita menjadi insan yang bermanfaat serta bisa merealisasikan ilmu yang telah kita tuntut selama ini.
13. Kepada suami penulis kelak insyaallah jika Allah SWT mengizinkan yang entah siapa dan dimana, yang secara tidak langsung sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk dorongan, motivasi ataupun nasehat-nasehat serta dukungan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, yang dapat berguna dan bermanfaat untuk dimasa mendatang.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi wejangan sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Aamiin ya Rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 4 Maret 2020
Penulis,

FITRI SURYANI
NIM. 11621203813

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Metode Analisa Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR	
A. Sejarah Desa Binuang	17
B. Demografi/Perkembangan Penduduk Desa Binuang.....	17
C. Jumlah Penduduk Desa Binuang.....	18
D. Tingkat Pendidikan di Desa Binuang.....	19
E. Ekonomi Masyarakat / Mata Pencaharian Pokok	20
F. Agama	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pernikahan.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Hukum Pernikahan.....	26
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
4. Larangan dalam Pernikahan.....	30
5. Hikmah disyariatkannya Pernikahan	35
B. 'Urf.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian 'Urf.....	39
2. Macam-macam Adat	40
3. Keabsahan 'Urf Menjadi Landasan Hukum.....	44
4. Syarat Pengamalan Adat	47
5. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan 'Urf.....	47

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

A. Ketentuan Sanksi dalam Pernikahan <i>Langkai</i> pada Masyarakat Adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Masyarakat Desa Binuang	50
B. Prespektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pernikahan <i>Langkai</i> pada Masyarakat Adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.....	54

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai suatu jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah menurut bahasa: *al-Jam'u dan al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang artinya menyetubuhi istri.² Defenisi yang hampir sama dengan yang diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka RajaGrafindo Persada, 2009), Cet ke- 1 , h. 6

² *Ibid.*, h. 7

³ *Ibid.*

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁴

Para ulama merincikan makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam makna nikah yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan gabungan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.⁵

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁶

⁴ *Ibid.*, h. 8.

⁵ Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Kitabah Nikah dan Talak*, Alih bahasa oleh: Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), Cet ke-2, h. 38

⁶ Nurhayati Zein, *Fiqih Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), Cet ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengharuskan dua pihak yang menjalani pernikahan untuk melaksanakan akad, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya akad, sesuai dengan hukum-hukum syariat. Aturan syariat tentang rumah tangga ini sudah pasti dan sempurna, yang harus dilaksanakan dan dipenuhi serta harus menjadi rujukan saat terjadi perbedaan pendapat. Masing-masing pihak harus juga tunduk kepada aturan itu.⁷ Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya dalam akad nikah terpenuhi.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

“*Sah*, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab kabul. Dari lima rukun nikah tersebut yang

⁷ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Al-Zam, 2002) Cet. Ke- 4, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.⁸

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karna pernikahan merupakan suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT kepada makhluknya sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Allah SWT berfirman dalam QS, Ar-Rum (30): 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagaimana berikut:¹⁰

Pasal 40 KHI: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: *Pertama*, Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan yang pria lain. *Kedua*, Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. *Ketiga*, Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

⁸ Tihami dan Sohari Sahraini, *op.cit.*, h. 12

⁹ Depertermen Agama Islam RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala dana, 2007), h. 572

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet Ke-2, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 41 KHI: Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: *Pertama*, Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. *Kedua*, Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa *iddah*.

Pasal 42 KHI: Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak raj'i.

Pasal 43 KHI: *Pertama*, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Dengan seorang wanita bekas isterinya ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. *Kedua*, Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa *iddahnya*.

Pasal 44 KHI: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Secara garis besar dalam fiqh munakahat larangan pernikahan yang bersifat sementara yang terlarang untuk melaksanakan pernikahan ialah wanita yang masih berada dalam masa *iddah*. Perempuan yang telah diceraikan oleh suami atau kematian suami tetapi masih berada dalam waktu masa *iddah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram dikawini. Keharaman itu berlaku selama perempuan itu belum habis masa iddahnya. Kemudian calon mempelai yang sedang ihram, baik haji atau ihram umrah, tidak boleh menikah kecuali sudah lepas masa ihramnya.¹¹

Pernikahan *langkai* dalam adat masyarakat desa Binuang adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik yang mendahului atau melangkahi kakak perempuannya untuk menikah terlebih dahulu sedangkan kakak perempuannya belum menikah.¹²

Sementara itu pernikahan *langkai* adalah pernikahan yang sifatnya terlarang untuk sementara waktu, yang mana ketika sang adik ingin melaksanakan pernikahan, ia terhalang untuk melaksanakan pernikahan sebelum sang kakak perempuannya menikah terlebih dahulu. Apabila sang adik tetap ingin melaksanakan pernikahan, maka pernikahan dapat terlaksanakan dengan konsekuensi harus menerima sanksi yang akan diberikan oleh adat. Diantara sanksi dari pernikahan *langkai* adalah sebagai berikut:¹³

1. Adik yang mendahului kakak perempuannya untuk menikah itu harus memberikan apapun yang diminta oleh kakak perempuannya dan paling minimal adalah sepasang kain.

¹¹ Azni, Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Prespektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer, (Jakarta: Rajawali pres, 2016), Cet. Ke- 1, h. 116

¹² Ontuo Ice, Mamak Soko (Tokoh Adat), *Wawancara*, Desa Binuang, 25 Maret 2019.

¹³ Kamaruddin, Ninik Mamak (Datuk Marajo Persukuan Mandeling), *Wawancara*, Desa Binuang, 31 Maret 2019.

2. Adik yang akan mendahului kakak perempuannya untuk menikah harus menerima konsekuensi untuk menjadi buah bibir serta mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat karna di anggap telah melanggar adat.
3. Kakak perempuan yang didahului untuk menikah oleh adiknya itu dipercaya akan mendapatkan beban psikologi (depresi).

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak kamirudin selaku *ninik mamak* atau tokoh adat di Desa Binuang, pernikahan *langkai* dipandang oleh adat mempunyai kemasahalatan tersendiri, yaitu untuk menghormati kakak perempuan sebagai orang yang lebih tua, sehingga jika mendahuluinya untuk menikah terlebih dahulu maka akan dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak seharusnya dilakukan. Namun menurut penulis hal ini tidaklah sesuai dengan syariat dari pernikahn itu sendiri karena pernikahan didalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.¹⁴

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih.¹⁵ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis shohih sebagai berikut:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتيس حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي, حدثنا زهير بن محمد أخرجني عبد الرحمن بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني

Artinya: Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa bin Zaid Al-Lakhmi menceritakan kepada kami Tinnis, Amr bin Abi Salamah At-tinnisi menceritakan kepada kami, Zubair bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin zaid mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "*Barang siapa yang dikarunia istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya menjalankan separuh agama, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah untuk menjalankan yang separuhnya lagi.*"¹⁶

Penulis memandang bahwa pernikahan *langkai* tidak seharusnya dijadikan panutan oleh masyarakat adat Desa Binnuang, karena pernikahan *langkai* dapat menyebabkan ditundanya pernikahan adik karena kakaknya belum menikah sehingga hal ini dikhawatirkan akan mendatangnya mudhorat yang lebih besar, sedang Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan itu agar disegerakan, sebagai mana disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, E.M, Cet Ke- 1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 399

¹⁶ Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihaini al-Hakim*, (Bandung: Dar al-Fikr, 1978), Juz 6, h. 289 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Samilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا أبو أحمد الزبيري : حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم و نحن شباب لا نقدر على شيء فقال : يا معشر الشباب , عليكم بالباء فانه أغض للبصر و أحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء

Artinya: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Ahmad memberitahukan kepada kami, sufyan memberitahukan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, " kami para pemuda yang tak punya harta benda keluar bersama Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, 'Wahai para pemuda, kalian hendaknya menikah, sebab pernikahan lebih menjaga pandangan mata dan kemaluan. Barangsiapa tidak mampu dalam masalah biaya nikah, maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penangkal atau tameng (dari syahwat)'.¹⁷

Pernikahan *langkai* benar adanya diakui dan telah terjadi di desa Binuang kecamatan Bangkinang seberang Kabupaten Kampar, akan tetapi penulis tidak menemukan data pasti mengenai jumlah pasangan yang melaksanakan pernikahan *langkai* ini di kantor Desa Binuang. Namun berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Kamiruddin selaku ninik mamak di Desa Binuang ditemukan 3 kasus, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

1. pasangan FW dan AK yang menikah pada tahun 2016
2. pasangan NL dan AS yang menikah pada 2017
3. pasangan IP dan KD yang menikah pada 2019

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi, t,th), Juz 4, h.255(dan dilihat: Digital Library Maktabah Samilah)

¹⁸ Kamaruddin, Ninik Mamak (Datuk Marajo Persukuan Mandeling), *Wawancara*, Desa Binuang, 31 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan dan fakta diatas, penulis memandang bahwa adanya ketidaksesuaian antara adat dengan syariat dari pernikahan di dalam Islam itu sendiri. Pernikahan *langkai* pada awalnya merupakan pernikahan yang terlarang dalam adat masyarakat desa Binuang, akan tetapi dibolehkan menikah jika mau untuk menerima konsekuensi dari sanksi adat. Jika sang adik tetap ingin menikah maka akan di kenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai hal ini melalui sebuah penelitian lapangan yang berjudul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan serta titik tolak masalah-masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti dan mendekati masalah yang diinginkan. Oleh karna itu penulis membatasi penelitian ini pada sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat dusun Bukit Permai di Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dan perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat dusun Bukit Permai Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Agar mengetahui bagaimana sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar
 - b. Untuk memberikan informasi bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya pada pembahasan perspektif hukum Islam terhadap sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar
- c. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca.

B Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara rinci mengenai perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang mengetahui serta terlibat dengan hal yang berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,¹⁹ sedangkan sampel adalah objek/subjek yang mencakup dari bagian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang *ninik mamak* yang menetap di Desa Binuang karena berdasarkan wawancara penulis dengan bapak M. Nasir Nur selaku salah seorang *ninik mamak* di Desa Binuang informasi yang penulis dapatkan, jumlah dari *ninik mamak* ada 12 akan tetapi yang menetap di Desa Binuang hanya 3 orang saja, kemudian ditambah 2 orang *mamak soko*²⁰, kemudian 3 pasang atau 6 orang yang melakukan pernikahan *langkai* dan 3 orang kakak perempuan yang dilangkahi dari tahun 2016 sampai sekarang. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang.²¹ Populasi ini seluruhnya dijadikan sampel, oleh karena itu teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215

²⁰ *Mamak Soko* adalah orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat di Desa Binuang yang juga merupakan sebagai tokoh adat karena cukup paham dengan adat istiadat.

²¹ M. Nasir Nur, Ninik Mamak (Datuk Paduko Samuajo), *Wawancara*, Desa Binuang, 2 Februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena ini penelitian lapangan, maka penulis mendapatkan data langsung dari responden di lokasi penelitian dan objek penelitian.²²

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literature-literature lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung atau suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.²⁴
- b. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana 2008) h. 122

²³ *Ibid.*,

²⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), Cet. Ke-I, h. 197

- c. Studi Pustaka, yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain.

F. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan semua data dan setelah berhasil di kumpulkan maka kemudian penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui perincian penulisan penelitian ini maka sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Adalah Pendahuluan, pada bab ini akan mencakup mengenai latar belakang masalah sehingga penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian, kemudian batasan masalah yang berisikan mencakup hanya permasalahan yang peneliti bahas saja selanjutnya, rumusan masalah yang berisi tentang pokok pembahasan yang akan diteliti, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian ini merupakan alasan dari peneliti melakukan penelitian, dan terakhir sistematika penulisan dalam penelitian ini.

²⁵ Moh Kasiram, *Metedologi Penelitian Kuantitatif-kualitati*, (Yogyakarta: UIN- Maliki P, 2010), Cet ke-2, h. 352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Adalah gambaran umum mengenai Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar . Bab ini meliputi tentang sejarah Desa Binuang, Demografi/perkembangan penduduk Desa Binuang, jumlah penduduk Desa Binuang, tingkat pendidikan di Desa Binuang, ekonomi masyarakat/mata pencarian pokok dan agama masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB III : Berisi tinjauan umum tentang Pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, larangan dalam pernikahan, hikmah disyariatkan pernikahan lalu juga akan dibahas tentang pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, keabsahan *'ufr* menjadi landasan hukum lalu syarat pengamalan adat, hukum dapat berubah karena perubahan *'urf*. dan yang terakhir tentang sanksi dalam hukum adat

BAB IV : Adalah tentang sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar dan prespektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di dusun Bukit Permai Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar.

BAB V : Adalah penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang mana pada bab ini juga berisi tentang saran mengenai pembahasan pada penelitian ini agar menjadi

pembelajaran bagi penulis khususnya demi terwujudnya suatu upaya kesempurnaan dan kebaikan dari karya ilmiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

A Sejarah Desa Binuang

Desa Binuang mulai terbentuk pada tahun 2008, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama M.Nasir Nur. Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan selanjutnya setelah masa pemerintahan Bapak M.Nasir Nur, Desa Binuang memilih pemimpin baru pada tahun 2013, setelah dilakukan pemungutan suara maka terpilihlah Ibu Roslaini sebagai Kepala Desa Binuang untuk periode 2013-2019.

Mengenai Penduduk Desa Binuang 99,7% masih Homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir pada tahun ini berjumlah 1908 jiwa.

Desa Binuang memiliki 4 dusun, diantaranya Dusun Matoluok, Dusun Bukit Permai, Dusun Sungkinang dan Dusun Subanglan.

B Demografi/Perkembangan Penduduk Desa Binuang

1. Batas Wilayah Desa

Desa Binuang terletak di dalam wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang berbatasan desa

Sebelah Utara	: Kelurahan Pasir Sialang
Sebelah Selatan	: Kelurahan Langgini
Sebelah Timur	: Kelurahan Muara Uwai
Sebelah Barat	: Kelurahan Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Luas wilayah Desa

Luas wilayah Desa Binuang tidak terlalu luas untuk ukuran sebuah desa yang mempunyai 4 dusun. Adapun rincian luas wilayah Desa Binuang adalah sebagai berikut:

Pemukinan	: 122 ha
Pertanian sawah	: 85 ha
Perkebunan	: -
Ladang/tegalan	: 10 ha
Hutan	: 1.500 ha
Rawa-rawa	: -
Perkantoran	: 0,25 ha
Sekolah	: 0,75 ha
Jalan	: 10
Lapangan sepak bola	: - ha

3. Orbitasi

- a. Jarak ibu kota kecamatan terdekat : 1 KM
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota : 5 Menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 3 KM
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 15 Jam

C Jumlah Penduduk Desa Binuang

a. Jumlah laki-laki	: 992 orang
b. Jumlah perempuan	: 916 orang
c. Jumlah total (a+b)	: 1908 orang
d. Jumlah kepala keluarga	: 486 KK

e. Kepadatan Penduduk (c/Luas Desa)	: 1939/462,5per km
-------------------------------------	--------------------

(Sumber : Kantor Desa Binuang : 2019)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk Desa Binuang berjumlah 1908 jiwa. Jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Yang mana laki-laki berjumlah 992 orang dan perempuan 916 orang. Jarak perbedaan jumlah diantara keduanya tidak terlalu berbeda, namun jumlah yang lebih unggul untuk masyarakat di Desa Binuang adalah laki-laki.

D. Tingkat Pendidikan di Desa Binuang

Adapun Pendidikan di Desa Binuang ialah :

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK/ Playgrup	11	14
2. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	94	99
3. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	6	5
4. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	15	21
5. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	24	36
6. Tamat SD/ sederajat	317	264
7. Tamat SMP/ Sederajat	266	162
8. Tamat D2/ Sederajat	16	32
9. Tamat D3/ Sederajat	37	34
10. Tamat S1/ Sederajat	57	44
11. Tamat S2/ Sederajat	3	
Jumlah	788	667

(Sumber : Kantor Desa Binuang : 2019)

Mengenai pendidikan, Negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Binuang pendidikan baik swasta maupun negeri mulai Pra Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Sarjana. Dari data ini menandakan bahwa masyarakat Desa Binuang cukup peduli dengan pendidikan.

Ekonomi Masyarakat / Mata Pencaharian Pokok

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Binuang mempunyai beragam macam pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1. Petani	163	147
2. PNS	18	11
3. Pedagang keliling	4	
4. Peternak	30	
5. Wiraswasta	15	
6. Swasta	135	45
Jumlah	365	203
Jumlah Total	568	

(Sumber : Kantor Desa Binuang : 2019)

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang banyak di Desa Binuang yaitu Petani yang berjumlah 310 orang. Dapat dipahami bahwa masyarakat atau penduduk di Desa Binuang banyak yang membuka lahan pertanian sebagai mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya.

F. Agama

Desa Binuang umumnya memiliki Agama Islam, karena dari nenek moyangnya sudah menganut Agama Islam dan sampai sekarang masih berkembang dengan baik tanpa ada campur dari Agama lain.²⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Profil Desa Binuang, Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.²⁷ Dalam kamus bahasa Arab karya Prof. DR. H. Muhammad Yunus kata *na-ka-ha* (نكح) berarti mengawini.²⁸ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَأُولَىٰ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.*²⁹

UIN SUSKA RIAU

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35

²⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h.

²⁹ Depertermen Agama Islam RI, *op.cit.*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.³⁰ Secara arti kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.³¹ Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).³²

Menurut ahli ushul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

- a. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b. Menurut ahli ushul golongan syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh
- c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya akad nikah dan setubuh.³³

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2009), h. 748

³¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 36

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Penerjemah: Abdul Ghofar EM, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 29

³³ Azni, *op.cit.*, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai Islam, yakni fiqh munakahat mendapat posisi penting diantaranya dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.³⁴

Dalam buku fiqh munakahat karangan Drs. H Djamaan Nur menyebutkan bahwa para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.³⁵

Dari pengertian ini berarti pernikahan atau perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban. Serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari'ah agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.³⁶

Nikah adalah suatu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), C. 1, Ke-I, h. 2

³⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.³⁷

Perkawinan atau menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadat). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal³⁸ berdasarkan syari'at agama Allah. Firman Allah QS. An-Nisa' 04:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.”³⁹

Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu *sunnatullah*, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik

³⁷ Azni, *op.cit*, h. 89

³⁸ Djaman Nur, *op.cit.*, h. 5

³⁹ Depertermen Agama Islam RI, *op.cit.*, h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.

Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat berketurunan dan dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.⁴⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan dari pengertian pernikahan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang menyatukan antara dua pihak menjadi satu dalam bentuk suatu akad yang suci lagi halal, lebih dari itu dalam pernikahan juga terdapat hak dan kewajiban diantara masing-masingnya sebagai wujud dari menunaikan perintah Allah SWT dalam syari'at dianjurkannya pernikahan itu sendiri.

2. Hukum Pernikahan

Hukum menikah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya:

Pertama, hukumnya menjadi wajib, manakala seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh kedalam sesuatu yang haram.⁴¹ Al-Qurthubi menegaskan, “orang yang mampu dan takut tertimpa bahaya pada diri dan agamanya bila tetap

⁴⁰ Djaman Nur, *op.cit.*, h. 6

⁴¹ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fiqh Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq), Cet. Ke- II, h. 465

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membujang, sedang hal itu tidak bisa diatasi, kecuali dengan kawin, maka tiada perselisihan tentang kewajiban kawin”.⁴²

Kedua, hukumnya menjadi sunnah lagi dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh kedalam perzinaan, berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits yang mendorong dan mengajak untuk menikah.

Ketiga, hukumnya menjadi makruh, bila seseorang tidak membutuhkan pernikahan, misalnya dia impoten, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyenggamai wanita, atau tidak memiliki syahwat pada mereka.⁴³

Keempat, nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri

Kelima, nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁴

⁴² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah Bab Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke- 1, h. 242

⁴³ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *op.cit*, h. 466

⁴⁴ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut.⁴⁵ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.⁴⁶ Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu.⁴⁷

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni :

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri

⁴⁵ Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90

⁴⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 49

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Syarat perkawinan adalah yang berkaitan dengan rukun rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan diatas.⁴⁸

- a. Syarat calon suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - 3) Orangny tertentu, jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang ihram⁴⁹
- b. Syarat calon istri
 - 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*.
 - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri.
 - 3) Jelas orangnya, dan
 - 4) Tidak sedang berihram
- c. Syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa

⁴⁸ Azni, *op.cit.*, h. 94

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram.⁵⁰

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas
- 7) Tidak dipaksa
- 8) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- 9) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.

4. Larangan dalam Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan meskipun telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah karena masih tergantung lagi pada satu hal yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan, yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi. Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam yang kedua ini disebut haram sementara atau temporal.⁵²

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh Syari'at sehingga ia dapat membentuk suatu ummat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini.⁵³ Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi ke dalam dua kategori:

- a. Larangan yang bersifat tetap (muabbad)

Larangan menikah yang bersifat tetap termaktub dalam firman Allah SWT QS. an-Nisa 04:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h.136

⁵³ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁴

Ketentuan ayat hukum di atas apabila dirinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Karena pertalian nasab (hubungan darah)
 - a) Ibunya

Maksud ibu disini adalah setiap wanita yang mempunyai hubungan dengan seorang lelaki karena kelahiran, baik dari pihak ibu maupun ayah. Dengan demikian, ini mencakup ibu kandung, nenek dan seterusnya.⁵⁵

⁵⁴ Depertermen Agama Islam RI, *op.cit.*, h. 81

⁵⁵ Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Penerjemah: Asep Soeri, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 603

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.⁵⁶
- c) Saudara perempuan kandung, seayah, dan seibu.
- d) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante)
- e) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante)
- f) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (kemenakan)
- g) Anak perempuan saudara laki-laki seayah (kemenakan)
- h) Anak perempuan saudara laki-laki seibu (kemenakan)
- i) Anak perempuan saudara perempuan sekandung (kemenakan)
- j) Anak perempuan saudara perempuan seayah (kemenakan)
- k) Anak perempuan saudara perempuan seibu (kemenakan)
- 2) Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan/musaharah)
 - a) Ibu mertua

Pada masa jahiliyah, seorang anak tiri lelaki atau saudara lelaki dapat mewarisi janda ayahnya. Hal serupa ini masih terus dipraktikkan di Yorubaland, Nigeria, dimana dalam beberapa hal, anak sulung lelaki dapat mewarisi istri ayahnya yang paling muda.⁵⁷

- b) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri)
- c) Istri bapak (ibu tiri)
- d) Istri anak (menantu)

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang: PT. Raja Grafindo, 1995), Cet. Ke-1, h. 125

⁵⁷ Abdur Rahman, *op.cit.*, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipara) selama dalam ikatan perkawinan.⁵⁸

b. Larangan yang bersifat sementara (muaqqat)

Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi hingga batas tertentu yakni hingga keadaan tertentu.⁵⁹

- 1) Seorang laki-laki tak boleh menikahi dua orang perempuan bersaudara pada suatu ketika yang bersamaan. Larangan sementara disini berubah segera setelah istrinya meninggal, lalu dia dapat mengawini saudara perempuan dari istri yang telah wafat itu. Larangan inipun berlaku atas seorang bibi terhadap keponakan perempuannya.⁶⁰ Apabila seorang laki-laki menikahi bibi seorang wanita (dari pihak bapak) sebelum menikahi wanita itu sendiri atau sebaliknya, lalu laki-laki tersebut mengumpulkan kedua wanita ini dalam ikatan pernikahan pada masa yang sama maka yang pertama dinikahi dari keduanya dinyatakan sah sedangkan yang terakhir dinyatakan batal. Demikian pula hukumnya dari pihak ibu. Kedua wanita ini diharamkan juga dicampuri bersamaan dalam satu masa

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 125-126

⁵⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Wanita Pembahasan Lengkap Permasalahan Wanita*, Judul asli: *Lil 'Allamatu asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*, diterjemah: Izzudin karimi dan Ahmad syaikh (Solo: Daar An-Naba', 2015), h. 628

⁶⁰ Abdur Rahman, *op.cit*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar ikatan perbudakan. Serupa juga dengannya hukum sepersusuan.⁶¹

- 2) Seorang lelaki tak boleh menikahi wanita yang telah bersuami. Namun halangan ini hilang setelah bubarnya perkawinan si wanita baik karena suaminya wafat ataupun dicerai, setelah habis masa iddahnyanya.
- 3) Seorang lelaki tak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnyanya. Dan larangan ini hilang setelah habis masa iddahnyanya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan mengenai dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

5. Hikmah disyariatkannya Pernikahan

Allah yang maha mengetahui lagi mahabijaksana mensyari'atkan pernikahan untuk tujuan hikmah terpuji. Pelestarian dan perkembangan alam. Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah

⁶¹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Penerjemah: Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke- 10, h. 431


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Oleh karena itu, Allah Swt mensyari'atkan dan menganjurkan perkawinan sebagai perantara untuk berketurunan.⁶²

Di dalam al-quran Allah mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah salah satu *sunnatullah*, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.⁶³

Sebagaimana didalam firman Allah SWT QS.adz-Zdaryat ayat 49:



 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian berpikir."⁶⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁶⁵ Diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah

⁶² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia), h. 3

⁶³ Djaman nur, *op.cit.*, h. 5

⁶⁴ Depertermen Agama Islam RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala dana, 2007), h. 522

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Dengan itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁶⁶

Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.⁶⁷ Sebagaimana dalam Allah berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁸

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ibid.*, h. 39

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Darul Fath, 2004) h. 202

⁶⁸ Depertermen Agama Islam RI, *op.cit.*, h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperbanyak keturunan agar bisa di jadikan kebanggaan nabi di hadapan seluruh nabi dan umat-umat terdahulu.⁶⁹ Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.⁷⁰
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia.⁷¹ Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan kaum wanita.⁷² Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela.⁷³ Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama, karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.⁷⁴ Alquran surah an-Nisa ayat 24 telah memberikan isyarat sebagai berikut:

⁶⁹ Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017) Cet. Ke-2, h. 366

⁷⁰ Sayyid sabiq, *op.cit.*, h. 203

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 40

⁷² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, Penerjemah: M. Taqdir Arsyad, *Fiqi Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h. 490

⁷³ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqy, *op.cit.*, h. 19

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" ⁷⁵

- d. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia. ⁷⁶
- e. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram. ⁷⁷

⁷⁵ Depertermen Agama Islam RI, *op.cit.*, h. 82

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 205

⁷⁷ Syaikh Salih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. Ke- 2, hal. 465

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتياده و سار عليه في حياته من قول أو فعل

“sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.⁷⁸

Hakikat adat dan 'urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.⁷⁹ Adat disebut juga *urf* atau sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat.⁸⁰ Adat berasal dari perilaku kebiasaan. Jika kebiasaan itu diikuti orang banyak terus menerus, maka itu sudahlah menjadi adat.⁸¹ Adat istiadat diartikan secara khusus adalah aturan-aturan untuk bertindak lebih khusus, serta perincian atau perumusannya bersifat amat rinci, jelas, tegas dan tidak meragukan. Norma yang mengatur dan menata masyarakat tidaklah sama. Ada norma yang sangat berat dan sebaliknya. Sedangkan

⁷⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2014), Cet. Ke-5, h. 153

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

⁸⁰ Ahmad Firdaus dkk, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, (Bangkinang: CV. Geometric Teknik Consultan), h. 11

⁸¹ Dinas Perhubungan Parawisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-nilai Adat Dalam Masyarakat Kampar*, (Bangkinang, 2005), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma yang tidak berat akibatnya hanya berupa tertawaan, cemoohan, ejekan atau penggunjingan dan lain-lain.⁸²

2. Macam-macam Adat

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul- Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan : “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-'Urf Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negri tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁸³

Disamping pembagian diatas, *'urf* dibagi pula kepada:

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang

⁸² *Ibid.*, h. 13

⁸³ Satria Efendi, *op.cit*, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram dan tidak pula sebaliknya.⁸⁴ Diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.⁸⁵

- b. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.⁸⁶

Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pasal 104 tugas Bidang Perwakilan Desa (BPD) mengayomi adat istiadat yang berlaku demi untuk membangun desa. Adat dibagi atas empat. Keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis yaitu:

- a. Adat nan babuhua mati, yaitu tidak boleh dirubah walau dengan mufakat sekalipun yaitu:
 - 1) Adat nan sabana adat

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 392

⁸⁶ Satria Efendi, *op.cit*, h. 154-155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda alam ini. Segala yang diciptakan Allah SWT yang dapat kita lihat, kita raba serta kita dengar dan kita rasakan adalah alam syariat. Alam tersebut mempunyai ketentuannya masing-masing dan ketentuan alam tersebut obyektif, benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya.

2) Adat nan diadatkan

Adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat itu dikenal secara turun temurun. Sifatnya tidak boleh diubah karena ketentuan yang disusun adalah “*alam takambang jadi guru*”, yang berdasarkan agama Islam Sunatullah. Adat nan diadatkan disusun oleh nenek moyang, diciptakan untuk menyusun kehidupan bermasyarakat, yang dasar ajarannya adalah budi pekerti yang baik antara sesama manusia, sesuai dengan sifat alam. Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat, *tak lakang dek paneh, tak lapuak dek ujan, dikikih bahabih, dibasuah bahabih aia*.⁸⁷

b. Adat nan babuhua sentak, yang boleh dirubah melalui musyawarah, yaitu:

1) Adat nan teradat

Adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu, ninik mamak ditiap-tiap

⁸⁷ Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *op.cit*, h. 18

nagari. Contohnya ketentuan tentang perkawinan, tentang membangun gelar pusaka tinggi, tentang membangun gelar pusaka tinggi, tentang terjadinya kematian dalam suatu keluarga atau kaum.⁸⁸

2) Adat istiadat

Adat istiadat juga merupakan aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu di nagari-nagari, yaitu peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran *alu dan patut*.

Contohnya: Olahraga, kesenian, ukiran, pakaian dan lain-lain.

(Sumber: Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) Kuok Kecamatan Bangkinang Barat)

Keempat jenis adat tersebut yakni adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat, serta adat nan teradat dan adat istiadat, dihimpun dalam satu kata majemuk “adat istiadat”. Keempat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengalaman masyarakat. Adat bertujuan untuk menyusun kehidupan masyarakat yang sempurna itu dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat untuk kepentingan masyarakat banyak, lebih-lebih oleh pimpinan yang disebut penghulu di Limokoto. Antara adat istiadat dengan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena adat istiadat merupakan bagian dari

⁸⁸ *Ibid.*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan. Falsafah adat diciptakan oleh nenek moyang kita jauh sebelum Islam masuk dan berkembang. Dengan adat diatur bagaimana tata cara berhubungan dalam masyarakat.⁸⁹

3. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

Adat atau *urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah fiqih *العادة محكمة* yang artinya adat itu dapat dijadikan sebagai hukum, kaidah ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya pembuat hukum memandang bahwa hukum-hukum itu tunduk kepada adat dalam hubungannya dengan manusia satu dengan lainnya dalam pelaksanaan tindakan hukumnya. Oleh karena itu, ketetapan hukum di buat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan nash.⁹⁰

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik didunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut.⁹¹

Ketika Islam datang membawa nilai-nilai *uluhiyah* (kebutuhan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek pilosofisnya berbeda. Adapula yang berbeda

⁸⁹ *Ibid.*, h. 19-20

⁹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 131

⁹¹ Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Pemmasalahan Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke- 2, h. 78

bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik) dan adapula *adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).⁹²

Para ulama sepakat menolak '*urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang '*urf sahih*'.⁹³ Pada dasarnya ulama menyepakati kedudukan '*urf ash-shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁹⁴ Menurut hasil penelitian Tayyib Khudri al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya dari kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*urf* dimasukkan dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.'⁹⁵

⁹² *Ibid.*, h. 79

⁹³ Satria Efendi, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211

⁹⁵ Satria Efendi, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Urf mereka diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Ayat 199 Surah al-A'raf:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”⁹⁶

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqih dipahami sebagai sesuatu yang dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- b. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengikuti adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama

⁹⁶ Depertermen Agama Islam RI, *op.cit.*, h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁹⁷

4. Syarat Pengamalan Adat

Dalam buku Amir Syarifuddin yang berjudul garis-garis besar ushul fiqh menyebutkan bahwa ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.⁹⁸

5. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dimensi hukum Islam.⁹⁹ Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan 'urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah menyebutkan:

⁹⁷ Satria Efendi, *op.cit.*, h. 155-156

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 74

⁹⁹ Satria Efendi, *op.cit.*, h. 157

الحكم يتغير بتغير الأزمنة و الأحوال والأشخاص و البيئات

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam kehidupan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus bergerak maju.

Untuk lebih jelas, akan diberi contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan tempat dan waktu atau tempat keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan al-Qur'an dan shalat, puasa dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab kesejahteraan mereka sudah ditanggung oleh bait al-amal. Akan tetapi, karena perubahan zaman, dimana bait al-amal tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Kedua, Rasulullah SAW tidak melarang para pemuda turut melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada masa-masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama menfatwakan larangan bagi para pemuda untuk shalat berjamaah di masjid.¹⁰⁰

6. Sanksi Dalam Hukum Adat

Dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi, melalui cara-cara dan kaidah-kaidah tertentu, agar supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan itu, biasanya terhimpun dalam satu atau beberapa lembaga sosial, sesuai dengan bidang-bidang kehidupan yang ada. Dengan demikian, maka suatu lembaga sosial merupakan himpunan-himpunan kaidah –kaidah dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kepentingan pokok dalam masyarakat. Kepentingan tersebut mungkin berada pada bidang kehidupan fisik, biologis, politik, ekonomi, kesehatan, pertahanan-keamanan, dan hukum.¹⁰¹

Lembaga sosial itu pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi tertentu, misalnya :

- a. Memberikan pedoman atau pegangan kepada warga-warga masyarakat, bagaimana mereka seharusnya bersikap tindak dalam memenuhi kepentingan-kepentingan dalam bidang-bidang kehidupan yang ada.

¹⁰⁰ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, h. 215-216

¹⁰¹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153

- b. Menjaga keutuhan atau integritas masyarakat.
- c. Memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social-control*) dan pengelolaan sosial (*social-engineering*).¹⁰²



¹⁰² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pernikahan *langkai* adalah pernikahan yang dilakukan oleh adik perempuan yang menikah terlebih dahulu sedangkan kakak perempuannya belum menikah. Pernikahan *langkai* boleh dilakukan apabila adik yang hendak menikah menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Yang mana konsekuensi dari perbuatannya itu berupa sanksi yang akan diterimanya ketika tetap melaksanakan pernikahan. Diantara sanksi dalam pernikahan *langkai* pada masyarakat adat dusun Bukit Permai desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ada tiga macam, diantaranya yaitu:
 - a. Adik yang mendahului kakak perempuannya untuk menikah itu harus memberikan apapun yang diminta oleh kakak perempuannya dan paling minimal adalah sepasang kain.
 - b. Adik yang akan mendahului kakak perempuannya untuk menikah harus menerima konsekuensi untuk menjadi buah bibir serta mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat karna di anggap telah melanggar adat.
 - c. Kakak perempuan yang didahului untuk menikah oleh adiknya itu dipercaya akan mendapatkan beban psikologi (depresi).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap sanksi pernikahan *langkai* pada masyarakat adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar merupakan suatu adat kebiasaan yang seharusnya tidak diberlakukan lagi. Pemberian sanksi terhadap larangan pernikahan *langkai* ini merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at dari pernikahan itu sendiri. Karena pernikahan itu dianjurkan dalam Islam, sedangkan melakukan penundaan terhadap pernikahan akan mendatangkan dampak yang tidak baik. Larangan dalam pernikahan *langkai* ini memang mempunyai kemashalatan tersendiri yaitu sebagai pemeliharaan terhadap hati kakak perempuan. Akan tetapi menurut penulis menjaga kemashalatan agama jauh lebih utama, seperti dalam kaidah *دفع المفساد مقدم على جلب الصالح* “*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*”

B. Saran

1. Kepada pemuka adat serta tokoh masyarakat di Desa Binuang sekiranya perlu untuk meninjau kembali mengenai pemberlakuan sanksi terhadap pernikahan *langkai*. Karena dengan adanya pemberlakuan sanksi ini akan menyebabkan terjadinya penundaan terhadap pernikahan. Sedangkan pernikahan itu sangat dianjurkan dan akan mendatangkan dampak yang tidak baik ketika ditunda.
2. Kepada masyarakat Desa Binuang penulis memandang sangat perlu sekali untuk memperbaiki cara berpikir mengenai ketentuan Allah SWT tentang jodoh dan pernikahan. Tidak harus disyaratkan kakak perempuan yang

lebih tua terlebih dahulu menikah kemudian baru diperbolehkan adik perempuannya untuk menikah. Penulis juga mengakui bahwa, masalah yang dipandang oleh adat cukup baik, yaitu untuk menjaga perasaan kakak perempuan, namun tak dapat dipungkiri bahwa kemashalatan agama jauh lebih penting.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia.
- Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Penerjemah: Asep Sobri, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, Penerjemah: M. Taqdir Arsyad, *Fiqh Sunnah Wanita* Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Ahmad Firdaus dkk, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, Bangkinang: CV. Geomatic Tehnik Consultan.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Semarang: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Presfektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pres, 2016.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana 2008.
- Batsainah As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Departemen Agama Islam RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana, 2007.
- Departemen Agama Islam RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana, 2007.
- Disas Perhubungan Parawisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-nilai Adat Dalam Masyarakat Kampar*, Bangkinang, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.
- Diazuli, *Kaidah- kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Permasalahan Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Galma Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005. 49
- H.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), Cet. Ke- 9, jilid 1
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa oleh: M. Yusuf Harun dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), Cet. Ke- 8, jilid 7
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah Bab Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Alih bahasa oleh: Ansori Taslim, editor: Ahmad Nur Hidayat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Penerjemah: Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung, 1995.
- Mamak Soko* adalah orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat di Desa Binuang yang juga merupakan sebagai tokoh adat karena cukup paham dengan adat istiadat.
- Moh Kasiram, *Metedologi Penelitian Kuantitatif-kualitati*, Yogyakarta: UIN-Maliki Pres, 2010.
- Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Muhammad Yunus, Ninik mamak Desa Binuang (Datuk Gindo Samuajo), 28 Desember 2019


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. Ke- 5
- Nung Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Ontuo Ice, Mamak Soko (Tokoh Adat), *Wawancara*, Desa Bnuang, 25 Maret 2019
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an Surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran* (Jakarta: Darul Haq, 2012), Cet. Ke- 3, jilid 1
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta: DARUL HAQ, 2009.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Penerjemah: Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al- Qurthubi*, Alih bahasa oleh: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. Ke- 1, jilid 14
- Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, E.M, Cet Ke- 1, Jakarata: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Wanita Pembahasan Lengkap Permasalahan Wanita*, Judul asli: *Lil 'Allamatu asy-Syaikh Muhammad*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Shalih al-'Utsaimin, penerjemah: Izzudin karimi dan Ahmad syaikhu Solo: Daar An-Naba', 2015.

Syaikh Salih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke- 1, jilid 9, juz 17-18

Wikipedia, *Defenisi Psikolgi*, artikel diakses pada 3 Maret 2020 dari [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Depresi_\(psikologi\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Depresi_(psikologi))

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN BANGKINANG
DESA BINUANG
 JL. KH. MUHAMMAD NURMAHYUDIN

Kode Pos 28451

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470 / PEM / 103

Kepala Desa Binuang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Nim Universitas Program Studi Jenjang Alamat Judul Penelitian	: FITRI SURYANI : 11621203813 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : AHWAL AL SYAKHSIYYAH : S1 : PEKANBARU : "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATANBANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR"
--	---

Bahwa nama tersebut diatas sudah melaksanakan Penelitian di Desa Binuang terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 s/d selesai dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pernikahan Langkai Pada Masyarakat Adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN : DESA BINUANG
 PADA TANGGAL : 03 April 2020

Kepala Desa Binuang

H. NAZARUDDIN, SE



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI SURYANI
 NIM : 11621203813
 Jurusan : HUKUM KELUARGA (AH)
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 02 April 2020

Yang menyatakan,

FITRI SURYANI
 NIM. 11621203813

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

FITRI SUYANI

11621203813

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Pernikahan Langkai Pada Masyarakat Adat Di Dusun Bukit Permai Desa Binauang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

Pembimbing : Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, April 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan *langkai* ?
2. Bagaimana asal usul dari pernikahan *langkai* ?
3. Mengapa pernikahan *langkai* terlarang ?
4. Apa konsekuensi dari pelaksanaan pernikahan *langkai* ?
5. Kapan awal mula adanya pernikahan *langkai*?
6. Bagaimana konsekuensi dari sanksi terhadap pernikahan *langkai*?
7. Apakah dampak dari pernikahan *langkai*?
8. Apa sajakah sanksi dari pernikahan *langkai* ?
9. Bagaimanakah maslahat dari adat mengenai pernikahan *langkai* ?
10. Apa efek negatif dan positif dari pernikahan *langkai* ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Datuk Kamarudin , Ninik Mamak (Datuk Marajo Persukuan Mandeling), di Desa
Biruung, Pada tanggal 31 Maret 2019



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus Ninik Mamak (Datuk Gindo Samuajo), di Desa Binuang, Kecamatan Pak. Rahman Pada tanggal 28 Desember 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bapak M.Nasir Nur , Ninik Mamak (Datuk paduko samuajo), di Desa Binuang, Pada tanggal 2 februari 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

FITRI SURYANI , Kelahiran Bangkinang, 30 Januari 1998, anak kedua dari empat bersaudara, yang lahir dari seorang Ibu bernama Saidah dan Ayah Sulaiman, Penulis memulai pendidikan SD Negeri 003 Pulau Bangkinang di Tahun 2004 dan melanjutkan di Pondok Pesantren Darun Nadhah di Tahun 2010, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 8 juli 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kotobaru, Kec.Singingi Hilir, tanggal 18 September 2019 penulis mengajukan judul penelitian skripsi dan pada tanggal 03 Oktober 2019 penulis melaksanakan Ujian Proposal selanjutnya di tanggal 16 Oktober penulis melaksanakan Ujian Komprehensif kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR”** dibawah bimbingan Dosen H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku kepala jurusan Hukum Keluarga kemudian disetujui oleh pembimbing skripsi dan diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan Ujian Munaqasah pada hari Rabu, 18 Maret 2020 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan IPK terakhir 3.83 serta prediket CUMLAUDE.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.